



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 67/Pid.B/2020/PN Bit

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NURAINI PAPUTUNGAN
Tempat lahir : Bitung
Umur / Tanggal lahir : 29 tahun / 25 November 1990
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Pateten Tiga Lingkungan II Kecamatan Matuari Kota Bitung
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan:

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tertanggal 28 Mei 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa NURAINI PAPUTUNGAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencemaran**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **15**

(Lima Belas) Hari;

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan/ Repliknya secara lisan menyatakan bertetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tertanggal 18 Maret 2020 sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa NURAINI PAPUTUNGAN pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar pukul 09.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019, bertempat di Kelurahan Pateten Tiga Lingkungan II Kecamatan Maesa Kota Bitung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik saksi MANSUR LADUMAR dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal tersebut diketahui umum"*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa NURAINI PAPUTUNGAN berselisih paham dengan Saksi korban MANSUR LADUMAR terkait dengan Pipa sambungan air sumur got, dimana sambungan Pipa air jalur sumur bor tersebut mengalir kerumah Saksi Korban bersama 6 (enam) warga lainnya diantaranya Ibu NURMAIN SURURAMA, IBU LELI THOMAS, JAINA LENDES, TELDA PATRAS, Ibu RINA TANGKUDUNG, dan HABIA LIMPONG, namun semenjak Terdakwa NURAINI PAPUTUNGAN turut mengambil air dari sumur bor tersebut, air yang biasanya

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaliri pipa milik Saksi MANSYUR LADUMAR dan ke enam warga tidak lagi mengalir seperti biasanya. Dari keterangan Terdakwa yang disampaikan kepada Ibu NURMIN SURURAMA bahwa air tersebut tidak mengalir karena beberapa pipa milik warga pecah. Kemudian Saksi MANSUR LADUMAR mengecek pipa yang rusak (pecah) dan menemukan pipa yang ada dirumah Terdakwa NURAINI PAPUTUNGAN sudah rusak.

- Bahwa Dua hari kemudian tepatnya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di Kelurahan Pateten Tiga Lingkungan II Kecamatan Maesa Kota Bitung saksi MANSUR LADUMAR kembali untuk memperbaiki pipa yang rusak, namun pada saat melakukan perbaikan tiba-tiba Terdakwa NURAINI PAPUTUNGAN dengan nada marah mengatakan "KIAPA NGANA TUTUP LOBANG PIPA ITU, ITU KAN BUKAN NGANA PUNYA, MUDAH-MUDAHAN NGANA MATI KONG NGANA TA TUTUP DENG SPESI, UNTUNG SAMBAHYANG-SAMBAHYANG TESTA SO ITAM SUJUD-SUJUD KALAKUAN SEPERTI BINATANG, NGANA PEMAY PE CUKIMAY, ANGKAT TU PIPA DI BELAKANG" namun Saksi MANSUR LADUMAR tidak menghiraukan perkataan Terdakwa NURAINI PAPUTUNGAN dan kembali memperbaiki pipa air di tempat yang berbeda. Namun berselang beberapa waktu Terdakwa NURAINI PAPUTUNGAN yang saat itu berada dibelakang rumahnya sambil berteriak mengatakan "OM MANSUR ITU ADA CEKE CEKE DOI MESJID CUKIMAY..... PEMAY... SAMBAHYANG-SAMBAHYANG RIKI TESTA SO HITAM KELAKUAN SAMA DENG BINATANG (om Mansur itu ada pake ada pakai uang Masjid, "memaki" Cukimay, pema, sembahyang-sembahyang hingga dahi menjadi hitam kelakuan sama dengan binatang). Hal tersebut didengar langsung oleh Saksi SARFIAH MANOPE, Saksi SALMAH MANOPE dimana rumah saksi berjarak 15 meter dari rumah terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasa malu terhadap keluarga dan warga sekitar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310

ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan bantahan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi MANSUR LADUMAR, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari rabu tanggal 16 oktober 2019 bertempat di kelurahan Pateten Tiga lingkungan II kecamatan Maesa Kota Bitung telah melakukan pencemaran nama baik saksi;
- Benar saksi mendengar dengan nada marah terdakwa mengatakan “kiapa ngana tutup lobang pipa itu, itu kan bukan ngana punya, mudah-mudahan ngana mati kong ngana tatutup dengan spesi, untung sambayang-sambayang testa so itam sujud-sujud kelakuan seperti binatang, ngana pelay pe cukimay, angkat tu pipa di belakang”.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi merasa malu;
- Bahwa awalnya dari masalah saluran pipa air sumur bor dimana saluran pipa air milik saksi bersama 6 enam orang warga lainnya yaitu Nurmin Sururama, Leli Thomas, Jaima Lendes, Telda Patras, Rina Tankudung, Hasbia Limpong, dimana jalur air kerumah kami tidak mengalir, saat saksi akan memperbaiki jalur pipa air tersebut dirumah Terdakwa, Terdakwa sambil marah-marah mengatakan “kiapa ngana tutup lobang pipa itu, itu kan bukan ngana punya, mudah-mudahan ngana mati kong ngana tatutup dengan spesi, untung sambayang-sambayang testa so itam sujud-sujud kelakuan seperti binatang, ngana pelay pe cukimay, angkat tu pipa di belakang”, waktu itu saksi tidak melayani, melainkan saksi pergi, namun sekitar 2 jam kemudian saksi diberitahukan oleh Rahma Manope kalau Terdakwa berteriak menuduh saksi menggunakan uang mesjid;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **SARFIAH MANOPE**, dibacakan keterangannya di persidangan

sebagai berikut :

- Bahwa saksi mendengar langsung teriakan Terdakwa yang saat itu berada dibelakang rumahnya dan mengatakan “ om mansur itu ada ceke ceke doi mesjid cukimay..... pemay...sambahyang-sambahyang riki testa so hitam kelakuan sama deng binatang” (om Mansur itu ada pakai uang masjid, “memaki”... cukimay, pemay, sembahyang-sembahyang hingga dahi menjadi hitam kelakuan sama dengan binatang).
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari rabu tanggal 16 oktober 2019 bertempat di kelurahan Pateten Tiga lingkungan II kecamatan Maesa Kota Bitung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab permasalahan antara saksi Mansur Ladumar dengan Terdakwa, akan tetapi saksi tahu antara Terdakwa dan saksi Mansur Ladumar terlibat masalah air ledeng dan saat itu saksi lihat Terdakwa marah-marah pada saksi Mansur Ladumar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Mansur Ladumar merasa malu karena sudah tersiar dikhayalak umum karena saksi Mansur Ladumar adalah salah satu pengurus mesjid AL'Ashar;

3. Saksi **SALMAH MANOPE**, dibacakan keterangannya di persidangan

sebagai berikut :

- Bahwa saksi mendengar langsung teriakan Terdakwa yang saat itu berada dibelakang rumahnya dan mengatakan “ om mansur itu ada ceke ceke doi mesjid cukimay..... pemay...sambahyang-sambahyang riki testa so hitam kelakuan sama deng binatang” (om Mansur itu ada pakai uang masjid, “memaki”... cukimay, pemay, sembahyang-sembahyang hingga dahi menjadi hitam kelakuan sama dengan binatang);
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari rabu tanggal 16 oktober 2019 bertempat di kelurahan Pateten Tiga lingkungan II kecamatan Maesa Kota Bitung;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab permasalahan antara saksi Mansur Ladumar dengan Terdakwa, akan tetapi saksi tahu antara Terdakwa dan saksi Mansur Ladumar terlibat masalah air ledeng dan saat itu saksi lihat Terdakwa marah-marah pada saksi Mansur Ladumar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Mansur Ladumar merasa malu karena sudah tersiar dikhayalak umum karena saksi Mansur Ladumar adalah salah satu pengurus mesjid AL'Ashar;

4. Saksi MARIAM TOMPO, dibacakan keterangannya di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan terdakwa terjadi pada hari rabu tanggal 16 oktober 2019 bertempat di kelurahan Pateten Tiga lingkungan II kecamatan Maesa Kota Bitung;
- Bahwa saksi tidak ada saat kejadian, saksi hanya mendengar dari orang bercerita bahwa Terdakwa menuduh saksi Mansur Ladumar menggunakan uang mesjid, namun pada tanggal 17 Oktober 2019, saksi sempat melihat anak dari saksi Mansur Ladumar bertanya kepada Terdakwa 'ngana bilang apa kita pe papa ada pake doi mesjid'(Kamu bilang kalau Bapak saya menggunakan uang masjid) lalu dijawab oleh Terdakwa 'io banyak orang ada bilang'(iya banyak orang yang bilang);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Mansur Ladumar merasa malu

5. Saksi NURMIN SURURAMA, dibacakan keterangannya di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mendengar secara langsung perbuatan Terdakwa pada saksi korban Mansur Ladumar ;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa dari istri Saksi Mansyur yang mengatakan, dimana Terdakwa berteriak dibelakang rumahnya dan mengatakan "om mansyur ceke ceke doi masjid" (om Mansyur menggunakan uang masjid)
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara Terdakwa dan saksi Mansur Ladumar, yang saksi tahu sebelumnya Terdakwa dan saksi Mansur

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ladumar terlibat masalah air bor, dimana air yang seharusnya mengalir kerumahnya saksi Mansur Ladumar dan warga lainnya termasuk rumah saksi tidak mengalir dan setelah ada pemeriksaan ternyata air tersebut hanya mengalir dirumah Terdakwa dan ketika saksi Mansur Ladumar memperbaiki jalur pipa, Terdakwa marah-marah dan mengeluarkan kalimat tuduhan;

- Bahwa saksi tidak tahu persis maksud terdakwa mengeluarkan kalimat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Mansur Ladumar merasa malu;

Menimbang, selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait dengan tindak pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan terdakwa terjadi pada hari rabu tanggal 16 oktober 2019 bertempat di kelurahan Pateten Tiga lingkungan II kecamatan Maesa Kota Bitung;
- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga Saksi Mansyur;
- Bahwa Terdakwa dibelakang rumahnya mengatakan “ om mansur itu ada ceke ceke doi mesjid cukimay..... pelay...sembahyang-semabah yang riki testa so hitam kelakuan sama deng binatang” (om Mansur itu ada pakai uang masjid, “memaki”... cukimay, pelay, sembahyang-sembahyang hingga dahi menjadi hitam kelakuan sama dengan binatang);
- Bahwa Terdakwa mengatakan hal tersebut kepada saksi Mansur Ladumar karena terdakwa dalam keadaan emosi, dimana sebelumnya Terdakwa bertengkar mulut dengan saksi Mansur Ladumar gara-gara masalah air ledeng;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Tunggal melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Unsur ke-1 :

Barang siapa :

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah subjek hukum orang atau badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa NURAINI PAPUTUNGAN dan benar setelah ditanyakan identitasnya Terdakwa membenarkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan yang diajukan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur ke-2 :

Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghina adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yang mengakibatkan penderita merasa malu, sedangkan yang dimaksud dengan diketahui umum dapat diartikan bahwa perbuatan terdakwa yang mengeluarkan kata-kata atau pernyataan tersebut agar orang lain mengetahuinya sehingga hal tersebut tersiar kepada khayalak umum atau orang banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, diperoleh fakta hukum yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar pukul 09.30 wita

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kelurahan Pateten Tiga Lingkungan II Kecamatan Maesa Kota Bitung, Terdakwa berteriak pada saksi Mansur Ladumar dengan mengatakan “ om mansur itu ada ceke ceke doi mesjid cukimay..... pemay...sambahyang-sembahyang riki testa so hitam kelakuan sama deng binatang” (om Mansur itu ada pakai uang masjid, “memaki”... cukimay, pemay, sembahyang-sembahyang hingga dahi menjadi hitam kelakuan sama dengan binatang);

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa NURAINI PAPUTUNGAN berselisih paham dengan Saksi korban MANSUR LADUMAR terkait dengan Pipa sambungan air sumur bor, dimana sambungan Pipa air jalur sumur bor tersebut mengalir kerumah saksi Korban Mansur Ladumar bersama 6 (enam) warga lainnya diantaranya Ibu NURMAIN SURURAMA, IBU LELI THOMAS, JAINA LENDES, TELDA PATRAS, Ibu RINA TANGKUDUNG, dan HABIA LIMPONG, namun semenjak Terdakwa NURAINI PAPUTUNGAN turut mengambil air dari sumur bor tersebut, air yang biasanya mengalir pipa milik Saksi MANSYUR LADUMAR dan ke enam warga tidak lagi mengalir seperti biasanya. Dari keterangan Terdakwa yang disampaikan kepada Ibu NURMIN SURURAMA bahwa air tersebut tidak mengalir karena beberapa pipa milik warga pecah. Kemudian Saksi MANSUR LADUMAR mengecek pipa yang rusak (pecah) dan menemukan pipa yang ada dirumah Terdakwa NURAINI PAPUTUNGAN sudah rusak, Dua hari kemudian tepatnya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di Kelurahan Pateten Tiga Lingkungan II Kecamatan Maesa Kota Bitung saksi MANSUR LADUMAR kembali untuk memperbaiki pipa yang rusak, namun pada saat melakukan perbaikan tiba-tiba Terdakwa NURAINI PAPUTUNGAN dengan nada marah-marah mengatakan “kiapa ngana tutup lobang pipa itu, itu kan bukan ngana punya, mudah-mudahan ngana mati kong ngana ta tutup deng spesi, untung sambahyang-sambahyang testa so itam sujud-sujud kalakuan seperti binatang, ngana pemay pe cukimay, angkat tu pipa di belakang” namun Saksi MANSUR LADUMAR tidak menghiraukan perkataan Terdakwa NURAINI PAPUTUNGAN dan kembali memperbaiki pipa air di tempat yang berbeda. Namun berselang beberapa waktu Terdakwa

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURAINI PAPUTUNGAN yang saat itu berada dibelakang rumahnya sambil berteriak mengatakan “om mansur itu ada ceke ceke doi mesjid cukimay..... pema... sambahyang-sambahyang riki testa so hitam kelakuan sama deng binatang (om Mansur itu ada pake ada pakai uang Masjid, “memaki” Cukimay, pema, sembahyang-sembahyang hingga dahi menjadi hitam kelakuan sama dengan binatang). Hal tersebut didengar langsung oleh Saksi SARFIAH MANOPE, Saksi SALMAH MANOPE dimana rumah saksi berjarak 15 meter dari rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Mansur Ladumar merasa malu karena saksi Mansur Ladumar adalah salah satu pengurus masjid, dan hal ini sudah diketahui oleh banyak orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti menghina saksi Mansur Ladumar dengan cara marah-marah sambil berteriak dengan mengatakan “om mansur itu ada ceke ceke doi mesjid cukimay..... pema... sambahyang-sambahyang riki testa so hitam kelakuan sama deng binatang (om Mansur itu ada pake ada pakai uang Masjid, “memaki” Cukimay, pema, sembahyang-sembahyang hingga dahi menjadi hitam kelakuan sama dengan binatang) sampai terdengar oleh orang lain, yang mengakibatkan saksi Mansur Ladumar merasa malu, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini ternyata tidak diperoleh hal-hal yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya baik alasan pemaaf ataupun alasan pembeda ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat korban malu;
- Antara Terdakwa dan korban tidak ada perdamaian

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tersebut dinyatakan terbukti akan perbuatannya, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadanya ;

Mengingat, Pasal 310 ayat (1) KUHP, Pasal-pasal dari KUHAP UU No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NURAINI PAPUTUNGAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penistaan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2020 oleh kami PAULA M. RORINGPANDEY, SH sebagai Hakim Ketua, NOVA SALMON, SH dan CHRISTINE NATALIA SUMURUNG, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi MARILYN A. ANTOU, SE. SH sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penuntut Umum FENY ALVIONITA, SH serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

NOVA SALMON, SH

PAU

CHRISTINE N. SUMURUNG, SH. MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)